

## Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli di Rumah Makan

Muhammad Raja Husairi Fitra<sup>1</sup>, Reza Okva Marwendi<sup>2</sup>, Al Munip<sup>3</sup>, Zeni Sunarti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Ekonomi Syariah, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

[muhrajahusairif@gmail.com](mailto:muhrajahusairif@gmail.com)

Corresponding Author: Author<sup>1</sup>

### Abstrak *indonesia*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam transaksi jual beli pada sebuah rumah makan sederhana yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya penerapan nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kehalalan sebagai landasan etis dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam konteks bisnis kuliner, prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan ketentuan hukum Islam dan etika usaha yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik dan karyawan, serta dokumentasi selama pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai praktik jual beli yang berlangsung serta tingkat kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah makan sederhana tersebut telah menerapkan sebagian nilai ekonomi syariah secara konsisten. Kejujuran dalam penentuan harga dan keterbukaan dalam proses pelayanan menjadi aspek yang terlihat jelas dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Penyediaan makanan yang terjamin kehalalannya juga menjadi salah satu prioritas utama yang menunjukkan kepatuhan pemilik usaha terhadap standar syariah. Selain itu, pelayanan yang ramah dan sopan turut mencerminkan penerapan etika bisnis Islam yang menekankan penghormatan terhadap konsumen. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, khususnya terkait transparansi dan ketertiban pencatatan keuangan antara pemilik dan karyawan. Kurangnya pencatatan yang sistematis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan usaha. Oleh karena itu, perlunya peningkatan dalam aspek administrasi menjadi rekomendasi penting bagi pengembangan usaha ke depan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam usaha kuliner merupakan praktik nyata yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat integritas usaha sesuai prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi modern.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Syariah, Jual Beli, Rumah Makan, Etika Bisnis Islam*

### Abstract *English*

This study aims to provide an in-depth analysis of the implementation of Islamic economic values in buying and selling transactions at a small-scale restaurant located in Tanjung Jabung Timur Regency. Islamic economic principles emphasize the importance of honesty, justice, transparency, and the assurance of halal practices as ethical foundations in all economic activities (muamalah). In the context of the culinary

business, these principles serve as essential guidelines to ensure that transactions not only meet economic needs but also comply with Islamic legal norms and sustainable business ethics. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through direct observation, interviews with the owner and employees, and documentation conducted during the Field Practice Program (PPL). This approach enables the researcher to obtain a realistic depiction of the buying and selling practices carried out, as well as the degree of their conformity with Islamic economic principles. The findings indicate that the restaurant has consistently applied several key Islamic economic values. Honesty in price determination and transparency in the service process are clearly reflected in interactions between sellers and buyers. The provision of halal-certified food also stands as one of the restaurant's primary commitments, demonstrating the owner's adherence to syariah standards. Moreover, courteous and friendly service represents the application of Islamic business ethics that emphasize respect for customers. Nonetheless, the study identifies several areas that require improvement, particularly regarding transparency and accuracy in financial record-keeping between the owner and employees. The lack of systematic documentation poses potential risks of ambiguity in business management. Therefore, strengthening administrative practices becomes a crucial recommendation to support future business development. Overall, this study demonstrates that the implementation of Islamic economic values in culinary enterprises is a concrete practice that not only enhances consumer trust but also reinforces business integrity in accordance with Islamic principles within modern economic life.

**Keywords:** *Islamic Economics, Buying and Selling, Restaurant Business, Islamic Business Ethics.*

---

## **PENDAHULUAN**

Islam mengajarkan seperangkat prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi setiap pelaku usaha untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran (shidiq), keadilan ('adl), keterbukaan (transparency), serta larangan terhadap praktik-praktik yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisir (Karim, 2016). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ekonomi syariah dipahami sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini memandang setiap aktivitas ekonomi sebagai bagian dari bentuk pengabdian manusia kepada Allah, sehingga transaksi harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun (Antonio, 2001). Menurut M. Syafi'i Antonio (2001), ekonomi syariah merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menegakkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga moral dan spiritual.

Di Indonesia, penerapan hukum ekonomi syariah memiliki dasar regulasi yang kuat. Hal ini terlihat dari berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta keberadaan lembaga-lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional dan terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas ekonomi yang halal dan beretika (OJK, 2020).

Perkembangan ekonomi masyarakat saat ini sangat pesat, terutama dalam bidang kuliner. Rumah makan menjadi salah satu bentuk usaha yang paling diminati karena makanan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam aktivitas usaha ini, terjadi pertukaran barang dan uang yang tentu saja mengandung nilai etika, seperti kualitas pelayanan, kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta tanggung jawab atas produk yang ditawarkan (Widodo, 2019). Meskipun terlihat sederhana, praktik jual beli pada rumah makan memuat banyak aspek ekonomi yang perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kejujuran dalam menetapkan harga, tanggung jawab atas kehalalan bahan makanan, serta keadilan dalam relasi antara pemilik usaha dan karyawan merupakan bentuk konkret implementasi nilai-nilai ekonomi syariah yang perlu diperhatikan. Ketidaksesuaian pada aspek tersebut dapat menimbulkan ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidakterbukaan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam usaha kuliner skala kecil seperti rumah makan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Rumah Makan Sederhana Tanjung Jabung Timur.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan jual beli di rumah makan tersebut, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari.

## **LANDASAN TEORI**

Konsep ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mewajibkan pelaku ekonomi untuk menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Menurut Antonio (2001), ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah

berupaya menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pelaku muamalah.

Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam. Ascarya (2015) menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip mendasar, di antaranya: (1) Kejujuran (*shidiiq*), yaitu kewajiban pedagang untuk bersikap jujur dalam menakar, menimbang, serta menjelaskan kualitas barang sehingga tidak menipu atau merugikan pembeli; (2) Keadilan (*'adl*), yaitu prinsip untuk tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan memastikan kesetaraan hak serta kewajiban; (3) Halal dan *thayyib*, yaitu syarat bahwa barang yang diperdagangkan harus halal secara zat maupun proses pengolahannya, yang bertujuan menjaga kemaslahatan konsumen; dan (4) Transparansi (*bayyinah*), yaitu keterbukaan dalam informasi harga, kualitas barang, dan syarat transaksi sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Prinsip-prinsip ini merupakan pondasi yang memastikan transaksi berlangsung dengan etis dan sesuai syariah.

Landasan normatif mengenai praktik jual beli dalam Islam juga ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menjadi dasar hukum yang melegalkan transaksi jual beli selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Selain itu, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi menegaskan keutamaan kejujuran dalam berdagang: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, para *shiddiqin*, dan para *syuhada*." Hadis tersebut menunjukkan bahwa nilai kejujuran merupakan aspek fundamental dalam transaksi ekonomi dan menjadi penentu kualitas moral seorang pedagang dalam pandangan Islam.

Secara keseluruhan, teori-teori tersebut menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga membangun akhlak dan etika pelaku usaha. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam transaksi jual beli diharapkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Rumah Makan Sederhana, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik rumah makan, Erizon S.Pd., serta istrinya, Zaiyar, yang juga terlibat dalam pengelolaan usaha. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap aktivitas jual beli, wawancara

mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi yang mendukung proses penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara sistematis penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli di rumah makan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Gambaran Umum Rumah Makan Sederhana**

Rumah Makan Sederhana merupakan salah satu usaha kuliner lokal yang menawarkan hidangan rumahan dan makanan tradisional sebagai menu utamanya. Usaha ini beroperasi dalam skala kecil dan menengah dengan konsep pelayanan yang bersifat kekeluargaan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sistem jual beli yang diterapkan di rumah makan ini masih tergolong sederhana, baik dalam tata kelola pelayanan maupun mekanisme transaksi. Meskipun demikian, kesederhanaan tersebut tidak mengurangi nilai positif yang tampak pada cara pemilik usaha melayani pelanggan. Rumah makan ini telah menerapkan prinsip kejujuran dalam menetapkan harga, yakni dengan menampilkan daftar harga secara terbuka sehingga pelanggan mengetahui biaya setiap menu yang disajikan. Selain itu, interaksi antara pemilik rumah makan dan pelanggan menunjukkan sikap ramah dan santun, yang menjadi salah satu karakteristik pelayanan berbasis etika bisnis Islam. Sikap pelayanan seperti ini menciptakan rasa nyaman bagi pelanggan dan berdampak pada hubungan yang baik antara penjual dan pembeli, sehingga mendukung keberlangsungan usaha meskipun dijalankan secara sederhana.

### **b. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di Rumah Makan Sederhana tampak dari beberapa aspek penting dalam transaksi jual beli. Pemilik usaha telah berupaya menjaga kehalalan bahan makanan dengan memastikan bahwa seluruh bahan baku, mulai dari daging, sayuran, hingga bumbu masakan, berasal dari sumber yang halal dan diolah dengan cara yang sesuai syariat. Upaya ini menunjukkan penerapan prinsip halal dan thayyib, yang menjadi syarat utama dalam bisnis kuliner berbasis syariah. Selain itu, prinsip shidiq atau kejujuran juga tercermin dalam keterbukaan informasi mengenai harga yang dipasang secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi pelanggan. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan pun berlangsung dengan sopan dan menghargai, menunjukkan bahwa pemilik usaha mempraktikkan nilai-nilai etika Islam dalam interaksi bisnisnya.

Namun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip 'adl atau keadilan dalam pembagian hasil kerja dan pengelolaan keuangan masih belum maksimal. Sistem pencatatan keuangan belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, baik terkait pemasukan harian, pembagian keuntungan, maupun pengeluaran

operasional. Kurangnya transparansi dan pencatatan yang akurat ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas ataupun hasil kerja antara pemilik dan karyawan. Oleh karena itu, meskipun nilai shidiq dan halal-thayyib sudah diterapkan dengan baik, aspek keadilan dalam administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih profesional dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah secara utuh.

### c. Kendala dan Upaya Peningkatan Nilai Syariah

Dalam pelaksanaannya, Rumah Makan Sederhana menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi nilai-nilai ekonomi syariah. Kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya sistem pencatatan keuangan, sehingga pemilik usaha kesulitan melakukan evaluasi dan pengelolaan usaha secara akurat. Ketidadaan catatan pemasukan dan pengeluaran yang terstruktur menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif dan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan. Selain kendala administrasi, rumah makan ini juga mengalami penurunan jumlah pelanggan akibat semakin banyaknya usaha kuliner baru yang menawarkan konsep yang lebih modern dan menarik. Persaingan yang semakin ketat mengharuskan Rumah Makan Sederhana untuk melakukan inovasi dalam pelayanan dan diversifikasi menu agar tetap diminati oleh masyarakat.

Kendala lain yang muncul adalah kurangnya minat masyarakat untuk bekerja sebagai karyawan di rumah makan tersebut. Hal ini dapat memengaruhi kelancaran operasional usaha, terutama pada saat jam-jam sibuk. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemilik usaha perlu meningkatkan profesionalisme dalam manajemen, termasuk dengan memperbaiki sistem pencatatan keuangan menggunakan cara sederhana namun terstruktur, seperti buku kas harian atau aplikasi pencatatan digital. Selain itu, upaya menarik pelanggan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, kebersihan tempat, dan promosi melalui media sosial. Melalui perbaikan administrasi, inovasi usaha, dan penguatan nilai syariah secara konsisten, Rumah Makan Sederhana memiliki potensi untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin kompetitif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Rumah Makan Sederhana telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek kejujuran dalam penentuan harga dan komitmen terhadap kehalalan serta kualitas bahan makanan yang digunakan. Nilai-nilai shidiq dan halal-thayyib tampak konsisten diterapkan dalam praktik sehari-hari, sehingga mencerminkan kepatuhan usaha ini terhadap etika bisnis Islam. Namun demikian, implementasi prinsip 'adl (keadilan) dan transparansi dalam pengelolaan usaha, khususnya terkait pencatatan keuangan dan pembagian hasil kerja, masih perlu diperkuat agar selaras dengan nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Penguatan aspek tersebut akan mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional, adil, dan

berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas jual beli di rumah makan ini benar-benar memenuhi standar ekonomi syariah secara komprehensif.

**REFERENSI:**

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2016). Ekonomi Mikro Islami (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. (2012). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kemenag RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah. OJK.
- Sudarsono, H. (2020). Konsep dan Implementasi Ekonomi Syariah. UII Press.
- Tirmidzi, Abu Isa. Sunan At-Tirmidzi. Darul Fikr.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Widodo, T. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Prenadamedia Group.